

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06 TAHUN 2001
TENTANG
JENJANG PANGKAT JABATAN PIMPINAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR NEGERI**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perlu ditetapkan jenjang pangkat jabatan pimpinan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

b. bahwa jenjang pangkat jabatan pimpinan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 42 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 037/KEP/1985 tentang Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan kembali jenjang pangkat jabatan pimpinan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara

Memperhatikan Surat usul dari Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Nomor : 1149/KP/XI/2000/02 tanggal 31 Oktober 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
JENJANG PANGKAT JABATAN PIMPINAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Pasal 1

Jenjang pangkat bagi jabatan pimpinan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Jenjang pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan/struktural pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 3

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan/struktural pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 037/Kep/1985 tentang Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 42 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 037/Kep/1985 tentang Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 2001

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROF. DR. PRIJONO TJIPTOHERIJANTO

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara
Nomor : 06 Tahun 2001
Tanggal : 22 Maret 2001

JENJANG PANGKAT JABATAN PIMPINAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

NO.	ESELON	JABATAN PIMPINAN PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	JENJANG PANGKAT			
			PANGKAT	GOL	PANGKAT	GOL.

			PERMULAAN	RUANG	TERTINGGI	RUANG
1	2	3	4	5	6	7
A. Jabatan Pada Perwakilan Diplomatik						
1	II.a	Wakil Kepala Perwakilan	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
2	III.a	Kepala Bidang	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
		Kepala Bagian	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
		Kepala Sub Bidang	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
		Kepala Sub Bagian	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
B. Jabatan Pada Perwakilan Konsuler						
4	II.a	Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
		Kepala Perwakilan Konsulat	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
5	III.a	Kepala Bidang	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
		Kepala Bagian	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6	IV.a	Kepala Sub Bidang	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
		Kepala Sub Bagian	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROF. DR. PRIJONO TJIPTOHERIJANTO